



PUTUSAN

Nomor 93 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OEIJ HARYANTO** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Februari 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ubud V Blok JO Nomor 9, Kelurahan
Kalideres, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek ; atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek ; atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OEIJ HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran” melanggar Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OEIJ HARYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit tenda garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan merek Garasi Lipat dengan printing Raudhatul Jannah ;
 - 1 unit tenda cafe garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan merek Garasi Lipat dengan printing Raudhatul Jannah ;
 - 1 unit terpal jenis 410 GSM warna hijau stabile ukuran 5 x 5 merek Garasi Lipat ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar foto copy surat jalan tertanggal 22 Januari 2014 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa OEIJ HARYANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr tanggal 02 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa OEIJ HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit tenda garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan tulisan Raudhatul Jannah ;
 - 1 unit tenda cafe garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan tulisan Raudhatul Jannah ;
 - 1 unit terpal jenis 410 GSM warna hijau stabile ukuran merek Garasi Lipat ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar foto copy surat jalan tertanggal 22 Januari 2015 ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 75/Pid/2017/PT.DKI tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
 - II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Juni 2016, sekedar mengenai penyebutan jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa OEIJ HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit tenda garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan merek Garasi Lipat dengan printing Raudhatul Jannah ;
- 1 unit tenda garasi lipat ukuran 3 x 3 warna dasar hijau dengan merek Garasi Lipat dengan printing Raudhatul Jannah ;
- 1 unit terpal jenis 410 GSM warna hijau stabile ukuran 5 x 5 merek Garasi Lipat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar foto copy surat jalan tertanggal 22 Januari 2015 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Jkt.Ut. *juncto* Nomor 75/PID/2017/PT.DKI. *juncto* Nomor 117/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” dan menjatuhkan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan beralasan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari PT. Solusi Prima Jaya yang bergerak dalam pembuatan tenda dan terpal telah menerima pemesanan dari Andi untuk dibuatkan 2 (dua) unit tenda berwarna hijau dengan gambar dan tulisan masjid Radhatul Jannah dan bertuliskan garasi lipat warna merah dan 1 (satu) unit terpal untuk dipasang di Masjid Radhatul Jannah Jalan Raya Terusan Pluit Jakarta Utara, pesanan tenda tersebut telah diserahkan dan dipasang di Masjid Radhatul Jannah ;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menolak untuk membuat garasi lipat pesanan Andi tersebut karena nama Garasi Lipat adalah merek tenda dan terpal yang diproduksi oleh perusahaan milik Ko Ei Liong tempat Terdakwa dulu bekerja selama 8 (delapan) bulan dan merek dagang Garasi Lipat untuk barang berupa tenda dan terpal milik Ko Ei Liong telah terdaftar dan memiliki Sertifikat Merek di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : IDM 000321418 tanggal 14 September 2015 untuk kelas barang NCL906 warna merah berlaku untuk masa 10 tahun ;
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OEIJ HARYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 10 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 93 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)